

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

KONSUMEN DAN TABUNG GAS

**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Melalui Persaingan Usaha Yang Sehat di
Surakarta)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

NUR ERMAN ISKANDAR

C.100.060.144

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

ABSTRAK

Nur Erman Iskandar. NIM. C.100.060.144. *Konsumen dan Tabung Gas (Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Melalui Persaingan Usaha yang Sehat di Surakarta)*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Konversi minyak tanah ke LPG di setiap daerah telah banyak menimbulkan permasalahan, yang kesemuanya perlu adanya perbaikan melalui pengaturan di setiap tingkatan secara sinkron, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian LPG 3 kg, mengingat LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan rumah tangga di sebagian wilayah Indonesia. Terjadinya masalah pelanggaran rayonisasi tabung gas telah banyak menyebabkan berbagai permasalahan, sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian ini.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Karesidenan Surakarta, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran rayonisasi tabung gas LPG 3 Kg di wilayah Karesidenan Surakarta khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat dilihat dari beredarnya tabung gas dengan segel warna yang berbeda dengan yang seharusnya beredar di Karesidenan Surakarta. Namun demikian belum ada pemberian sanksi yang tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran rayonisasi. Pelanggaran rayonisasi terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai jumlah kuota tabung gas LPG yang disalurkan ke wilayah karesidenan Surakarta, sehingga menyebabkan pasokan belum memenuhi kuota pemakai di wilayah Surakarta. Hal tersebut berdampak pada permintaan yang jumlahnya melebihi pasokan. Akibatnya tabung dari wilayah rayon lain masuk dengan harga yang banyak melanggar ketentuan.

Kata kunci : konsumen, tabung gas

ABSTRACT

Nur Erman Iskandar. NIM. C.100.060.144. Consumers and Gas Tubes (Study on Legal Protection for Consumers Through the Healthy Competition in Surakarta). Thesis, Faculty of Law. Muhammadiyah University. Of Surakarta 2012. Kerosene to LPG in each region has generated a lot of problems, all of which need to be an improvement over the arrangements at all levels are synchronized, so that the government has an important role in the distribution of LPG 3 kg, 3 kg LPG has been given to the needs of households in some parts of Indonesia. The occurrence of gas cylinders rayonisasi infringement issues has caused many problems, so the author is interested in conducting research.

The research was based on legal research conducted by non-doctrinal approach to the qualitative. This is due in this study, the law is not only conceptualized as a whole the principles and rules that govern human life in society, but rather extends to the institutions and processes that embody the principles of force in society. Location of research carried out in Surakarta, Determination of the location of the study was done purposively. Collecting data using observations and interviews and literature study. Data analysis in this study conducted by the qualitative analysis.


The results showed that there has been a violation of LPG gas cylinders rayonisasi 3 Kg in Surakarta region, especially in Sukoharjo district. This can be seen from the circulation of the gas tube with a different color seals should be circulated in Surakarta. However, there is no strict sanctions against the agent who commits an offense rayonisasi. Rayonisasi violation occurs because of a lack of supervision of the government's quota on the number of LPG gas cylinders are supplied to the residency of Surakarta, causing the supply has not met the quota of the user in Surakarta. This is impacting on the demand that exceeded supply. As a result of the rayon another tube into the price of a lot of offense.

Key words: consumer, gas tubes

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I



(Bapak Kelik Wardiono, SH.MH)

Pembimbing II



(Ibu Inayah, SH.MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2012


Dewan Penguji

Ketua : Bapak kelik wardiono, SH, MH (.....)

Sekretaris : Ibu Inayah, SH. MH (.....)

Anggota : Bapak Suparto, SH (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembuatan suatu program atau kebijakan (*policy*) oleh pemerintah sepatutnya dilakukan melalui beberapa tahap yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan¹. Keluarnya kebijakan atau program oleh pemerintah bagi masyarakat, dalam konteks Indonesia, merupakan pelaksanaan amanat konstitusi negara yakni ‘Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum².

Program konversi digulirkan guna kesejahteraan masyarakat luas, tetapi sulit pengaplikasiannya di dalam iklim persaingan usaha yang ada. Keinginan pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang–Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 ayat 6, Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri. Semua itu dilakukan guna pencapaian satu tujuan.

Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen. Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. hal ini menyebabkan posisi konsumen lemah.

Dari banyaknya Hak konsumen diatas diadopsi Secara umum dari empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. hak untuk mendapatkan keamanan;
2. hak untuk mendapatkan informasi;
3. hak untuk memilih
4. hak untuk didengar³

¹ William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24

² UUD 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

³ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta. 2000. Hal.16

Semua ini menjamin kepastian payung hukum agar konsumen aman dari tingkah laku pelaku usaha yang sering kali mengabaikan hak – hak konsumen guna mendapatkan laba lebih.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan bentuk-bentuk persaingan usaha penjual tabung gas di Surakarta yang berdampak bagi konsumen.
 - b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen tabung gas di Surakarta
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hokum yang telah dipelajari oleh penulis, khususnya tentang perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
 - b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusuna skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang Konsumen

Secara harfiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang.⁴ Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut. Menurut pendapat AZ Nasution, konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.⁵

Dilihat dari banyaknya istilah yang digunakan dalam mengartikan konsumen, maka pengertian konsumen itu sendiri beraneka ragam, dimana masing-masing ketentuan memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Menurut Meriam Badruizaman dikatakan bahwa “konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa (*uinteindelijk Gubruiker Vas Goederen En Deinster*) yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha.”⁶

⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, 1998, hal 42.

⁵ AZ. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal 69.

⁶ Meriam Baidruizaman, *Perlindungan Hukum Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hal. 55.

Tinjauan tentang Konsumen Tabung Gas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4, dinyatakan hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK yang menyatakan :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut.

Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian pelaku usaha ditemukan dalam UUPK pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Pengertian yang diberikan boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memeperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁷

UUPK dalam merumuskan pengertian pelaku usaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”, maka menggunakan kata ”pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberikan arti sekaigus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminology lainnya yang lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.⁸

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan 4 kelompok besar pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagi kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana lainya dan sebagainya.
- b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi brang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang atau badan yang memproduksi sandang, oang atau usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang atau usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang atau badan usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
- c. Distributor yaitu usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung,toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, “warung dokter”,usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.⁹

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, hal. 11.

⁸ Shidarta, Ibid, hal. 6.

⁹ AZ Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, www.pemantauan peradilan.com

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹⁰

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹ bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana bentuk persaingan usaha penjual tabung gas di Surakarta dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen tabung gas di Surakarta.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Study Kepustakaan

Metode Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data¹².

.Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.

¹⁰Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hal.10

¹² Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006. hlm. 280

HASIL PENELITIAN

1. Pelanggaran Rayonisasi

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Surakarta dan Pertamina, menertibkan agen tabung gas elpiji 3 kg yang berasal dari luar wilayah Kota Surakarta, karena sering terjadi tumpang tindih dan pelanggaran distribusi. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Pasal 11 menyatakan bahwa “Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro”. Hal tersebut sudah sangat jelas, bahwa badan usaha, dalam hal ini agen bertanggung jawab terhadap pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah yang menjadi rayon tempat pasokannya.

Hal tersebut jika dilihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diatur tentang indikator perlindungan konsumen, yaitu

- a. Adanya jaminan ketersediaan produk;
- b. Adanya standar dan mutu produk;
- c. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Melihat dari peraturan perundang-undangan tentang pendistribusian tabung LPG 3 kg dari peraturan presiden sampai dengan peraturan Bupati menunjukkan bahwa adanya sinkronisasi mengenai pengaturan tatacara distribusi dan sanksi. Namun demikian adanya indikasi masuknya tabung gas elpiji 3 kg dari luar wilayah rayon, dengan indikasi salah satunya adalah warna segel yang berbeda (dari Sukoharjo ke Surakarta atau sebaliknya) menunjukkan bahwa pelanggaran rayonisasi. Mengingat warna segel untuk Kabupaten Sukoharjo berwarna hijau sedangkan Surakarta berwarna merah muda sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/05641 tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3 Kg. Adapun warna

segel menurut ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/05641 diantaranya adalah:

- Sukoharjo : Hijau, Surakarta: Merah Muda, Karanganyar: Putih, Biru: Boyolali, Sragen: Oranye

Dalam Surat Gubernur Jateng Nomor 540/05641 menyebutkan, distribusi gas dari agen ke pangkalan hanya berlaku dalam satu kabupaten/kota tempat agen itu terdaftar. Setiap pelanggaran wilayah distribusi oleh agen, Pertamina akan melakukan peninjauan izin keagenannya. Masuknya tabung gas dengan warna segel merah muda atau putih ke Sukoharjo menunjukkan adanya pelanggaran rayonisasi. Berdasarkan SE Gubernur No 540/05641, apabila mengetahui terjadinya pelanggaran rayonisasi atau laporan adanya pelanggaran rayonisasi, Pemkab/Pemkot membuat surat rekomendasi ke provinsi yang melaporkan agen bersangkutan telah melanggar rayonisasi, dan provinsi yang akan memberikan sanksi kepada agen. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada pihak pemerintah Kabupaten/Kota yang melaporkan terjadinya pelanggaran rayonisasi tersebut.

Selain itu, adanya tabung dengan segel warna lain yang masuk ke Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk pelanggaran dari Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 85/M-IND/PER/11/2008 tanggal 14 November 2008.

2. Pelanggaran Penetapan Harga Eceran tertinggi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada agen-agen gas di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan harga elpiji di beberapa pengecer di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari HET. Di lapangan masih ditemukan selisih harga lebih mahal yakni Rp 15.500 sampai Rp 16.000/tabung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas/elpiji ukuran 3 kg di tingkat pembeli sebesar Rp 15.000/tabung saat ini belum banyak diketahui masyarakat. Sehingga hal tersebut banyak terjadi kasus pelanggaran di tingkat pengecer. Pelanggaran tersebut berupa harga penjualan di atas ketentuan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada agen-agen gas di Kota Surakarta menunjukkan harga elpiji di beberapa pengecer di Kota Surakarta lebih tinggi dari HET. Di lapangan masih ditemukan selisih harga lebih mahal yakni Rp 13.000 sampai Rp 15.000/tabung.

Berdasarkan analisa peneliti, meskipun selisih harga hanya sekitar Rp 500-Rp 1.000/tabung, namun tetap dianggap sebagai sebuah pelanggaran,

untuk itu perlu adanya sosialisasi dari Disperindag Kota Surakarta kepada agen sampai pengecer elpiji khususnya untuk ukuran 3 kg.

Hasil wawancara dengan Bapak Sadimin selaku warga masyarakat Kota Surakarta mengatakan bahwa : "Saya tidak tahu kalau ada HET elpiji 3 kg bagi pembeli sebesar Rp 15. 000/tabung. Biasanya saya membeli Rp 15.500-Rp 16.000/tabung" (Hasil Wawancara Tanggal 20 Oktober 2011).

Hal senada diungkapkan Ibu Sri Lestari, warga Kota Surakarta yang biasa membeli elpiji 3 kg dengan harga Rp 16.000/tabung.

Tujuan Disperindag menetapkan HET elpiji ukuran 3 kg di tingkat pembeli Rp 15.000/tabung adalah untuk melindungi konsumen. Sebab selama ini pelanggaran seringkali terjadi di lapangan, baik pada saat stok melimpah ataupun kekurangan. Di Kota Surakarta ada dua jenis HET, yakni untuk pangkalan sebesar Rp 12.750/tabung dan untuk konsumen pembeli dari masyarakat Rp 15.000/tabung. Penetapan HET tersebut bertujuan sama, yakni mengontrol harga di pasaran dan mengetahui jumlah stok bagi agen serta pangkalan, serta untuk mengetahui jumlah kebutuhan masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tabung Gas di Surakarta

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 45 dinyatakan:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, diatur pada Pasal 47 yang menyatakan: Penyelesaian sengketa

konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

- 1) Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui BPSK
 - a) Konsiliasi
 - b) Mediasi
 - c) Arbitrase
- 2) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
- 3) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Telah terjadi pelanggaran rayonisasi tabung gas LPG 3 Kg di wilayah Karesidenan Surakarta khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat dilihat dari beredarnya tabung gas dengan segel warna yang berbeda dengan yang seharusnya beredar di Karesidenan Surakarta. Namun demikian belum ada pemberian sanksi yang tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran rayonisasi. Pelanggaran rayonisasi terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai jumlah kuota tabung gas LPG yang disalurkan ke wilayah karesidenan Surakarta, sehingga menyebabkan pasokan belum memenuhi kuota pemakai di wilayah Surakarta. Hal tersebut berdampak pada permintaan yang jumlahnya melebihi pasokan. Akibatnya tabung dari wilayah rayon lain masuk dengan harga yang banyak melanggar ketentuan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari masalah pelanggaran rayonisasi ini, pemerintah belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rayonisasi yaitu dengan mencabut izin agen yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/05641 tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3 kg yang menyebutkan bahwa, distribusi gas dari agen ke pangkalan hanya berlaku dalam satu kabupaten/kota tempat agen itu terdaftar. Setiap pelanggaran wilayah distribusi oleh agen, Pertamina akan melakukan peninjauan izin keagenannya. Selain itu dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

khususnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa agen mendistribusikan LPG sesuai dengan kebutuhannya. Apabila tidak sesuai ketentuan tersebut, akan dilakukan pencabutan izin usahanya.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam pendistribusian tabung LPG 3 kg serta melakukan evaluasi mengenai jumlah pasokan, sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam pendistribusiannya serta terpenuhinya kuota tabung sesuai dengan jumlah konsumen.
2. Pemerintah daerah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap agen/ badan usaha yang melakukan pelanggaran rayonisasi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha/agen tidak memperlmainkan pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg yang berakibat pada kelangkaan dan naiknya harga tabung gas yang sangat merugikan konsumen. Selain itu, pemerintah daerah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen terkait penggunaan gas elpiji 3 kg.
3. Masyarakat dalam hal ini usaha mikro dan rumah tangga perlu pro aktif untuk melaporkan pada pihak berwajib atas pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidruizaman, Meriam. 1986. *Perlindungan Hukum Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, Bandung: Bina Cipta
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya
- Nasution, AZ. 1998. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo

- Simamorang, Bilson. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Wardiono, Kelik. 2006. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Tt. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat*.